



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 331.2.05/Kep.85-Satpol PP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENGAWASAN KHUSUS
TRAMTIBUMAS TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan monitoring dan pengawasan khusus tramtibumas di wilayah purwakarta, perlu didukung dengan tingkat pengamanan yang memadai sesuai dengan kondisi khusus lingkungan sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan tim monitoring dan pengawasan khusus tramtibumas tahun anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan

pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 57) ;
12. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73) ;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);
14. Peraturan Bupati Nomor : 9 Tahun 2023 Tentang Besaran Honorarium Tim Pengamanan Khusus Bupati Dan Wakil Bupati, Tim Monitoring Dan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah Dan Tim Monitoring Dan Pengawasan Khusus Tramtibumas Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Dan Pengawasan Khusus Tramtibumas Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Susunan Tim Monitoring Dan Pengawasan Khusus Tramtibumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Tim Monitoring Dan Pengawasan Khusus Tramtibumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan Monitoring Dan Pengawasan Khusus Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA



NOMOR : 331.2.05/Kep.85-Satpol PP/2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENGAWASAN
KHUSUS TRAMTIBUMAS TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM MONITORING DAN PENGAWASAN KHUSUS TRAMTIBUMAS
TAHUN ANGGARAN 2023

- | | | | | |
|------|------------------|---|--------------------|-------------|
| I. | PENANGGUNG JAWAB | : | SATPOL PP | (1 ORANG) |
| II. | KETUA | : | SATPOL PP | (1 ORANG) |
| III. | ANGGOTA | : | 1. UNSUR TNI | (2 ORANG) |
| | | | 2. UNSUR POLRI | (3 ORANG) |
| | | | 3. UNSUR KEJAKSAAN | (2 ORANG) |

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA